

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 5/HK.01.01/K.JI-07/04/2026**

**TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGELOLA
BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

Menimbang : a. Bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;

2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021;
14. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 187/PP.00.01/K.JI/07/2021 Perihal Penerusan dan Tindak Lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Tanggal 09 Juli 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember selaku Penanggung Jawab dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk;
- KEEMPAT : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Pada saat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Jember Nomor: 007/HK.01.01/K.JI-07/07/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 6 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember



SANDA ADITYA PRADANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
- 2. Arsip

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jember
Nomor : 5/HK.01.01/K.JI-07/04/2026
Tanggal : 6 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA BARANG
DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN JEMBER

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kelompok Kerja (Pokja)
1.	DEVI AULIA RAHIM, S.TP., M.H	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Jember	Penanggung Jawab
2.	YUNAN AWALLUDIN NUR, S. Sos., M.Si. NIP. 197706072003121007	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jember	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3.	AKBAR FAHREZA, S.H NIP. 199503302020121002	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4.	FEBRY ADDIAN MUHAMAD	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5.	OKTAFIAN RENDY PRATAMA	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6.	M. SYAIFUL RAHMAN	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	MUHAMMAD PAEWAY EBIEM KAHAR	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8.	GESANG SURYAN DARU	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9.	MOHAMMAD LUTFI HABIBI	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
10.	MOHAMMAD FERY HIDAYAT	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
11.	MUHAMMAD SYAIKHURRODI	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
12.	IRFAN ABDUL HAKIM	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
13.	SUTARMAN	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
14.	ASROTUL HIKMAH	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
15.	SANDI YULI SETIAWAN	Staf Bawaslu Kabupaten Jember	Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 6 April 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember



SANDA ADITYA PRADANA
Bawaslu Kabupaten Jember

<https://jdih.bawaslu.go.id>

